

## PENERAPAN PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIS* DALAM PERKARA PIDANA STUDI PUTUSAN MA NO. 2239 K/PID.SUS/2012\*

Muhammad Sabil Ryandika \*\*, Jatmiko Wirawan \*\*\*

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

### **Abstract**

*The aim of this research is to know a judge as judex juris in Asian Agri Group Case because the cassation brief by public prosecutor is blame the eror legal formil by final judgement in judex facti. This is a juridische normatif research. This research analyzed was done by the qualitative research because the data analysis was done in verbal descriptive form and not using any certain symbol/ measure and the conclusions can not be generalize. The research result showed that the judge not consist as the judex juris because the judge not implementation Pasal 197 ayat (2) KUHAP.*

**Keywords:** Judge of Supreme Court, Judex Juris, Casation, Asian Agri Group.

### **Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam mengadili Perkara Asian Agri Group karena berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat kesalahan penerapan hukum formil pada putusan di tingkat *judex facti*. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Analisis penelitian ini berupa penelitian kualitatif karena analisis data dilakukan dalam bentuk deskriptif secara verbal dan kesimpulannya tidak dapat untuk generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan perannya sebagai *judex juris* secara konsisten, karena tidak mengimplementasikan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

**Kata Kunci:** hakim agung, *judex juris*, kasasi, Asian Agri Group.

### **Pokok Muatan**

A. Latar Belakang .....	91
B. Metode Penelitian .....	92
C. Pembahasan .....	92
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 ..	92
2. Peran Hakim Agung sebagai <i>Judex Juris</i> dalam mengadili Perkara Asian Agri Group .....	97
3. Dampak Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 terhadap Ukuran atau Kriteria yang dapat digunakan oleh Hakim Agung untuk dapat menjalankan Perannya sebagai <i>Judex Juris</i> .....	101
D. Kesimpulan .....	103

\* Penelitian ini hasil dibiayai oleh Hibah Penelitian Mahasiswa UPPM Fakultas Hukum UGM Tahun Anggaran 2014.

\*\* Alamat korespondensi : sabilbinheryandi@gmail.com.

\*\*\* Alamat korespondensi : jatmikowir@yahoo.com.

## A. Latar Belakang

Pada masa Hindia Belanda Mahkamah Agung (MA) atau *Het Hooggerechts Hof Vor* Indonesia didirikan berdasarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het Beleid der Justitie in Indonesie* (RO) Tahun 1824, kemudian diubah menjadi *Het Hooggerechtshof* (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap *Raad van Justitie*.<sup>1</sup> Meskipun suasana telah berubah bukan lagi sebagai negara jajahan, namun Bangsa Indonesia memandang sangat perlu adanya lembaga yudikatif yang agung dan berwibawa. Eksistensi MA di Indonesia merupakan konsekuensi dari ciri utama dari negara hukum yang demokratis.

MA sebagai lembaga tinggi negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai berbagai fungsi yaitu, fungsi yudisial; Fungsi non yudisial yang terdiri dari fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan fungsi administrasi; Fungsi penasihat; dan fungsi pengaturan.<sup>2</sup> Bidang yudisial, MA merupakan puncak peradilan yang memiliki kewenangan **pertama**, memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> **Kedua**, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.<sup>4</sup> **Ketiga**, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan Grasi dan Rehabilitasi.<sup>5</sup> Dalam menjalankan fungsinya di bidang yudisial khususnya dalam mengadili pada peradilan tingkat kasasi<sup>6</sup> MA berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan<sup>7</sup>

dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Satu hal yang menarik dengan melihat kewenangan MA dalam memeriksa perkara pada tingkat kasasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, MA mengeluarkan Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012. Putusan tersebut merupakan hasil permusyawaratan majelis hakim dalam mengadili perkara pidana di bidang perpajakan pada kasus Asian Agri Group yang menyatakan bahwa Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut". Lebih lanjut majelis hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terakhir, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing yang keseluruhannya berjumlah dua

<sup>1</sup> Makshum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 86.

<sup>2</sup> Abdullah, 2010, *MA Judex juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta, hlm. 64.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) jo. Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

<sup>4</sup> Lihat Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

<sup>5</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

<sup>6</sup> Lihat Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai,<sup>8</sup> sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/-2011/PN.JKT.PST. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/PT.DKI. menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi prematur dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena Prematur tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

Pemahaman penulis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan salah satu alasan Pemohon Kasasi yang dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum adalah tentang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai isi atau format surat putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, tidak menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo* Jika Majelis Hakim Agung menerapkan perannya sebagai *judex juris* maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal 197 ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui, bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012, apakah dalam mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim pada MA telah menerapkan perannya sebagai *judex juris* secara konsisten dan bagaimanakah dampak putusan *a quo* terhadap ukuran atau kriteria yang dapat digunakan oleh hakim agung untuk dapat menjalankan perannya sebagai *judex juris*. Di sini penulis hendak menyumbang suatu tulisan yang menelaah mengenai penerapan peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam perkara pidana

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>10</sup> untuk mendapat berbagai data mengenai konsep dasar prinsip, doktrin dan norma hukum; penerapan peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam perkara pidana melalui studi Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012. dalam kaitannya dengan penelitian normatif, akan digunakan tiga jenis pendekatan yakni pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-Undang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan hasil yang komprehensif yang mampu memadukan aspek teoritis dan praksis. Penelitian kepustakaan, peneliti akan mengacu kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data berisi uraian mengenai cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan yang merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain, analisis data merupakan penjelasan proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan menyelesaikan masalah penelitian.<sup>11</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012

#### a) Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Memori kasasi jaksa penuntut umum pada intinya menyampaikan mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* ini terdiri dari kesalahan penerapan hukum formil dan

<sup>8</sup> Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 hlm, 473-474

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Maria S. W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 38.

materiel. Kesalahan penerapan hukum formil yang dilakukan oleh *judex facti* disebabkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum materiel yang berakibat pada tidak dipenuhinya format putusan dalam perkara pidana yang telah diatur dalam KUHAP, dalam pembahasan ini penulis akan lebih fokus membahas kesalahan penerapan hukum formil yang dilakukan oleh *judex facti*, mengenai kesalahan penerapan hukum materiel tidak penulis bahas secara mendalam yang akan penulis bahas hanya mengenai bagaimana kesalahan penerapan hukum materiel tersebut berakibat pada kesalahan penerapan hukum formil.

Penuntut umum berpendapat dalam memori kasasinya bahwa *judex facti* telah menyalahi ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 199 ayat (1) jo. Pasal 199 ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2); Pasal 191 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (1); Pasal 182; Pasal 192 KUHAP. Kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum formil tersebut dikarenakan dalam pertimbangan mengenai hukum materiel *judex facti* berpendapat bahwa asas *lex certa* belum tercermin dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Kebijakan hukum pajak selama ini adalah kebijakan preventif; Undang-Undang pajak kita menganut paham *rechts handhaving*; Sanksi administrasi itu *ex hauss* artinya harus habis; Untuk kepentingan penerimaan negara; dan hukum pidana bersifat *ultimum remedium*. Kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum formil tersebut mengakibatkan putusan yang dijatuhkan bersifat putusan sela karena dalam amar putusannya dalam nomor 234/Pid.B/2011/PN.JKTPST *judex facti* menyatakan bahwa: Menerima eksepsi

prematurnya dari penasihat hukum terdakwa; Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum karena prematur, tidak dapat diterima; Menetapkan barang bukti berupa bukti nomor 1-8144 tetap terlampir dalam berkas perkara; dan menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

Putusan yang bersifat putusan sela tersebut telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam KUHAP, karena KUHAP telah mengatur mengenai jenis putusan dalam perkara pidana yang terdiri dari putusan pemidanaan,<sup>12</sup> putusan bebas<sup>13</sup>, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>14</sup> Kesalahan tersebut juga berakibat menyalahi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai format putusan pemidanaan dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai format putusan bukan pemidanaan yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ketidakjelasan mengenai jenis putusan yang dikeluarkan oleh *judex facti* ini juga berakibat pada status penahanan terdakwa yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) KUHAP. KUHAP sendiri telah mengatur mengenai jenis putusan yang telah dikeluarkan oleh *judex facti* tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) yang mana menurut KUHAP harus diputuskan dalam putusan sela.

#### **b) Pertimbangan mengenai formalitas permohonan kasasi jaksa penuntut umum**

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/-2011/PN.JKT.PST. adalah putusan yang dimohonkan kasasi yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

<sup>15</sup> Terhadap Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

**c) Pertimbangan mengenai fakta hukum**

MA berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan penuntut umum. Mengenai masalah penegakan hukum pidana perpajakan MA berpendapat bahwa Wajib Pajak atau kuasanya sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak *a quo* tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada tindak pidana perpajakan, dengan hilangnya peluang penyelesaian secara administratif tersebut, maka harus dipandang telah diabaikannya peluang proses penyelesaian secara administrasi, oleh karena itu adalah sudah tepat jika Direktorat Jenderal Pajak memilih dan menempuh *law enforcement* untuk menegakkan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip *ultimum remedium*. Lebih lanjut MA mendasarkan pertimbangannya berdasarkan Pasal 44B UU KUP bahwa, sekalipun DJP melakukan proses penyidikan, tetapi masih termasuk lingkup pembinaan, dengan persyaratan tertentu yang jelas limitatif untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

**d) Pertimbangan mengenai unsur perbuatan pidana**

**Unsur setiap orang**, dalam mempertimbangkan unsur ini, MA mengacu pada pengertian wajib pajak menurut pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (2) UU KUP 2000 karena yang didakwakan dalam pasal tersebut adalah soal menyampaikan SPT tidak benar dan/atau tidak lengkap. Kewajiban menyampaikan SPT adalah kewajiban wajib pajak, maka yang dimaksud setiap orang adalah wajib pajak. Wajib pajak dapat orang pribadi atau badan. Sehingga setiap orang harus diartikan orang pribadi atau badan. **Unsur dengan sengaja**, MA dalam mempertimbangkan unsur ini, yang dimaksud dengan sengaja, pertama harus mengaitkan perbuatan yang hendak dituju dan akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya. Sebab itu dalam *dolus* terkandung elemen *volitief* dan *volente et connainsance*, tindakan dengan sengaja selalu *willens* dan *wettens*.<sup>16</sup> Selain itu MA juga mempertimbangkan mengenai corak kesengajaan perbuatan terdakwa yaitu *opzet als oogmerk* karena terdakwa menghendaki perbuatannya dan menghendaki pula akibat dari perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Unsur menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, pertimbangan unsur ini MA berpendapat bahwa terdakwa sejak 2002-2005 menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar dengan melakukan rekayasa-rekayasa harga pasar, membebankan biaya-biaya dan fee yang semestinya tidak ada sehingga dapat memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT yang karenanya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. **Unsur dapat**

<sup>16</sup> Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 153.

<sup>17</sup> E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 172.

**menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, MA mempertimbangkan bahwa, perbuatan Terdakwa dalam pengisian SPT Tahunan Badan dan Penghasilan AAG telah mengakibatkan kerugian pendapatan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Badan sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).<sup>18</sup>

Unsur wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, terhadap unsur ini MA berpendapat bahwa, terdakwa sebagai kuasa pegawai wakil dari wajib pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan perbuatan pidana dibidang perpajakan.<sup>19</sup> **Unsur dilakukan secara berlanjut**, pertimbangan MA terhadap unsur ini ialah bahwa perbuatan pidana terdakwa dilakukan sejak tahun 2002-2005. Kriteria suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut yaitu: Perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang; Perbuatan telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan; Pelaksanaan tindak pidana satu dengan yang lain tidak dipisahkan jangka waktu yang lama.<sup>20</sup>

**e) Mengenai pertanggungjawaban pidana**

MA menerapkan *individual liability* dengan *corporate liability* secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *vicarious liability*.

MA menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal yaitu korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan, namun MA memiliki beberapa pertimbangan dalam menerapkan doktrin tersebut yaitu, **pertama**: Perbuatan terdakwa berbasis kepentingan bisnis korporasi (AAG) yang menguntungkan korporasi tersebut namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor Pajak Penghasilan dan Pajak Badan maka tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada terdakwa selaku individu. **Kedua**: Perbuatan terdakwa terjadi karena *mensrea* dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut untuk kepentingan korporasi maka hal tersebut adalah dikehendaki atau *mensrea* dari korporasi.

**Ketiga**: Perbuatan terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab serta hal yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif. **Keempat**: Perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungjawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggungjawaban fungsional. **Kelima**: Perkembangan Hukum Pajak di Belanda telah menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

<sup>18</sup> Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012, hlm. 470

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 708.

**f) Catatan kritis mengenai pertimbangan majelis hakim**

**Pertama**, dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut penulis MA telah salah dalam menerapkan doktrin *vicarious liability* karena menurut asas *respondeat superior* dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent* berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*,<sup>21</sup> sementara dilihat dari konstruksi surat dakwaan penuntut umum penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih tepat adalah dengan menerapkan teori identifikasi karena pengurus melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi.

**Kedua**, dalam pertimbangannya mengenai penegakan hukum pidana pajak sebagai *ultimum remedium* yang mendasarkan pada Pasal 44B UU KUP menurut penulis hal tersebut merupakan kebijakan diskresional Jaksa Agung dalam menghentikan perkara pidana mengingat terdapat kata “dapat” dalam rumusan Pasal tersebut, penulis lebih sependapat dengan yang dikemukakan oleh Eddward O. S. Hiariej bahwa dalam perkembangannya dengan melihat kedudukan hukum pidana pajak sebagai *lex specialis sistematis* maka sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan tidak lagi bersifat *ultimum remedium* tetapi memiliki karakter sebagai *preimum remedium*.<sup>22</sup> Artinya, sanksi pidana bersifat represif sebagai sarana utama yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum.<sup>23</sup> Hal ini mengingat tindak pidana pajak berkaitan dengan kerugian pendapatan negara dan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara pada dasarnya

adalah *extra ordinary crime*.<sup>24</sup> Oleh karena itu dapatlah dipahami sebagai suatu metode perbandingan, Belanda kemudian memasukan tindak pidana pajak ke dalam *economische wet delicten* sebagai satu tindak pidana khusus yang tidak lagi bersifat *ultimum remedium* tetapi bersifat *preimum remedium*.<sup>25</sup> Masih menurut Edward bahwa adanya ketentuan Pasal 13A dan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yang mengatur substansi yang sama tidak secara mutatis mutandis ditafsirkan bahwa sanksi pidana *a quo* bersifat *ultimum remedium*, namun harus ditafsirkan sebaliknya bahwa sanksi administrasi dapat ditegakkan bersama-sama dengan sanksi pidana dengan mengingat perkembangan hukum pidana pajak yang memiliki karakter sebagai *preimum remedium*.<sup>26</sup> Artinya sanksi administrasi yang telah ditegakkan tidak serta merta menghapus tuntutan pidana, melainkan apabila dalam permasalahan pajak ada persoalan administrasi dan juga ada indikasi tindak pidananya, maka kedua-duanya bisa berjalan bersama-sama dalam arti administrasinya diselesaikan, pidananya juga diselesaikan karena berbeda kompetensinya sehingga permasalahan administrasi masuk ke pengadilan pajak, dan permasalahan tindak pidananya masuk ke peradilan umum.<sup>27</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila dalam permasalahan pajak disamping ada persoalan administrasi juga ada indikasi tindak pidananya karena berbeda kompetensi penyelesaiannya dan perkembangan hukum pidana pajak yang bersifat *preimum remedium* maka keduanya dapat diselesaikan secara bersama.

**Ketiga**, Putusan MA *a quo* tidak

<sup>21</sup> Jowitt, Earl dan Clifford Walsh, 1977, *Jowitt's Dictionary of English Law, Second Edition by John Burke, Sweet & Maxwell Ltd, London*, hlm. 1564.

<sup>22</sup> Pendapat Eddy O. S. Hiariej dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, hlm.582.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

memenuhi persyaratan format putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP karena tidak menyebutkan mengenai status barang bukti, walaupun tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak membuat putusan batal demi hukum. MA sebagai lembaga yang mengadili secara *judex juris* seharusnya tidak memuat kekeliruan penerapan hukum, terlebih lagi penerapan hukum formil, karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk kedepannya. Trimoelja D. Soerjadi dan Indrianto Seno Adjie berpendapat bahwa putusan MA tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena putusan MA adalah putusan final, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-X/2012 juga memiliki pendapat yang sama dengan pertimbangan berdasarkan asas *res judicata pro veritate habiteur*.<sup>28</sup> Penulis tidak sependapat dengan pendapat ahli dan Putusan MK tersebut karena KUHAP tidak menentukan dalam Pasal 197 ayat (1) format putusan tersebut berlaku untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi saja, KUHAP hanya menentukan mengenai format putusan pidana dalam perkara pidana dengan demikian semua format putusan pidana dari pengadilan negeri sampai peninjauan kembali haruslah mengikuti format seperti yang telah diatur dalam KUHAP.

## 2. Peran Hakim Agung sebagai *Judex Juris* dalam mengadili Perkara Asian Agri Group

Analisis terhadap peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam mengadili perkara AAG haruslah dihubungkan antara alasan kasasi yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, tujuan upaya kasasi dan putusan MA seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada bab tinjauan pustaka. Alasan kasasi yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dalam

perkara AAG menurut MA ialah karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga telah sesuai berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Tujuan upaya kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum, sedangkan putusan MA dalam perkara AAG ialah mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum. Dengan demikian peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam mengadili perkara AAG ialah untuk meluruskan dari kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* dengan mengeluarkan putusan oleh MA yang dapat menciptakan kesatuan penerapan hukum.

Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* terdiri dari kesalahan penerapan hukum formil dan hukum materiil. Kesalahan penerapan hukum formil yang dilakukan ialah mengenai bentuk putusan dalam perkara pidana yang disebabkan karena *judex facti* telah salah dalam menegakan hukum materiil seperti yang telah penulis ulas sebelumnya pada bagian memori kasasi penuntut umum. Jika *judex facti* berpendapat bahwa perkara AAG seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administrasi maka putusan yang dijatuhkan oleh *judex factie* seharusnya mengacu pada Pasal 191 ayat (2) jo. 199 KUHAP yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Kesalahan *judex factie* dalam menerapkan hukum formil yaitu kesalahan bentuk putusan dalam perkara pidana tersebut akan penulis analisis sebagai berikut: Jika putusan *judex factie* tersebut adalah putusan pidana maka telah menyalahi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, h, dan k, karena tidak memuat, **pertama**, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. **Kedua**, Pernyataan kesalahan terdakwa,

<sup>28</sup> Pertimbangan Mahkamah, Putusan MK, *Op. cit.*, hlm. 137.

pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, dan **ketiga** perintah supaya terdakwa tetap ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Jika putusan *judex factie* tersebut adalah putusan bukan pemidanaan maka telah menyalahi ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, dan c karena **pertama** dalam putusan tersebut memuat tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.<sup>29</sup> **Kedua**, pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. dan **ketiga**, perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Mengenai salah menerapkan ketentuan hukum formil tersebut KUHAP telah menentukan akibat hukumnya yaitu, mengenai putusan pemidanaan diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Putusan bukan pemidanaan akibat hukumnya diatur dalam Pasal 199 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.” Penjelasan Pasal 197 ayat (2) sendiri menyatakan bahwa “kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian putusan yang dikeluarkan oleh *judex facti* dalam perkara AAG adalah batal demi hukum.

Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP terhadap norma konstitusi sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), Edward O. S. Hiariej berpendapat bahwa, sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit–banyaknya mengekang hak asasi manusia oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana bersifat keresmian dengan memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (*lex scripta*), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multitafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*).<sup>30</sup> Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita terhadap ketentuan hukum pidana formil, aparaturnya penegak hukum termasuk hakim tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas *non-interpretable*.<sup>31</sup> Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam hukum acara pidana memegang teguh asas legalitas dan tidak boleh menafsirkan lain selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang, karena sifat hukum acara pidana yang dapat mengekang hak asasi manusia.

Masih menurut pendapat ahli dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012, Ali Muzakir mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>32</sup> Istilah hukum, batal demi hukum atau istilah yang sejenis telah dipergunakan dalam beberapa perbuatan yang intinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP.<sup>33</sup> Untuk mendeskripsikan penggunaan istilah batal demi hukum atau istilah lainnya yang sejenis yang dipergunakan dalam KUHAP dan bentuk penyelesaiannya, berikut ini diikuti beberapa ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai penggunaan istilah batal demi hukum atau sejenisnya serta akibat hukumnya yaitu: **pertama**,

<sup>29</sup> Pasal 199 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h”. Sementara tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan adalah muatan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e.

<sup>30</sup> Edward O. S. Hiariej, Pendapat ahli dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012, hlm. 65.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *ibid.*

<sup>32</sup> Ali Muazkir, *ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan surat dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dinyatakan batal demi hukum.<sup>34</sup> **Kedua**, Surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam membuat surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g dinyatakan batal demi hukum.<sup>35</sup> **Ketiga**, Pengambilan sumpah atau janji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.<sup>36</sup> **Keempat**, Proses persidangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>37</sup> **Kelima**, pembatalan putusan pengadilan negeri mengenai wewenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP.<sup>38</sup> **Keenam**, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 240 dan 241 KUHAP.<sup>39</sup> **Ketujuh**, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 254 dan 255 KUHAP.<sup>40</sup> **Kedelapan**, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHAP.<sup>41</sup> **Kesembilan**, Menutup perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHAP.<sup>42</sup> **Kesepuluh**, Mengeluarkan tahanan demi hukum, karena lewat masa tahanan sebagaimana dimaksud Pasal 24-29 KUHAP.<sup>43</sup> **Kesebelas**, perkara dihentikan demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 109 KUHAP.<sup>44</sup> dan

**kedua belas**, menghentikan penuntutan demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 140 KUHAP.<sup>45</sup>

Berdasarkan deskripsi pasal-pasal KUHAP yang diuraikan tersebut di atas, dapat dirumuskan ajaran hukum mengenai beberapa hal, yaitu: **Pertama**, Dalam setiap pemberian wewenang dan penggunaannya selalu diatur mengenai norma hukum pemberian wewenang sebagai dasar hukum pemberian wewenang dan mengatur mengenai persyaratan dalam penggunaan wewenang tersebut (sebagian memerlukan pengaturan lanjutan dalam peraturan pelaksanaan).<sup>46</sup> **Kedua**, Syarat-syarat penggunaan wewenang yang diberikan oleh KUHAP diatur dengan instrumen yang lebih jelas, sehingga dalam menggunakan wewenang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan dalih interpretasi yang meluas yang tidak terkontrol dalam proses penegakan hukum pidana, maka dipergunakan asas kontrol yang dikenal dengan *checks and balances* dalam penggunaan wewenang baik melalui instansi/lembaga yang memiliki wewenang secara sederajat/horizontal, vertikal, dan oleh masyarakat.<sup>47</sup> **Ketiga**, Setiap penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan mengakibatkan produk penggunaan wewenang tersebut **batal demi hukum, batal menurut hukum, dan pembatalan** putusan pengadilan (dan jenis lainnya yang dipergunakan dalam KUHAP).<sup>48</sup> **Keempat**, Terhadap produk penggunaan wewenang yang dinyatakan “**batal demi hukum**” dilakukan dengan beberapa cara: Dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya (secara otomatis), tanpa memerlukan putusan pejabat hukum atau putusan/penetapan pengadilan;

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Dinyatakan batal demi hukum melalui pengadilan dalam bentuk penetapan atau putusan pengadilan; Sedangkan terhadap penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ada kalanya dinyatakan demi hukum dinyatakan batal dengan sendirinya: contohnya wewenang menahan yang habis masa penahanannya, tersangka/terdakwa yang ditahan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>49</sup>

Dengan demikian maka, tidak terpecahnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, h, dan k jo. Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, dan c dalam putusan *judex factie* tersebut akibat hukumnya ialah putusan tersebut batal demi hukum. Menurut Yahya Harahap setiap kebatalan (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang bersifat absolut/ mutlak”, atau disebut juga “kebatalansubstansial” (*substantiale/essentiele nietigheid*) dan setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang “tidak sah” dan “sejak semula dianggap tidak pernah ada”.<sup>50</sup> Menurut Edward O. S. Hiariej jika suatu putusan batal demi hukum maka putusan tersebut tidak mempunyai konsekuensi apapun.

Perkara AAG MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, jika hakim agung konsisten dalam menjalankan perannya sebagai *judex juris* dihubungkan dengan tujuan upaya hukum kasasi, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan ialah **pertama**, memerintahkan mengembalikan berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. **Kedua**, menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus membuka kembali persidangan dan memutus perkara ini. Dan **ketiga**, membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara, karena putusan *judex facti* batal demi hukum

dan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan putusan tersebut Sebagaimana yurisprudensi MA No. 1307K/Pid/2001 tahun 2001.

MA yang mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan pemidanaan adalah tidak berdasarkan hukum karena fakta hukum yang dipergunakan MA dalam mengadili terdakwa adalah berasal dari putusan yang batal demi hukum yang dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki konsekuensi apapun sehingga secara logika pembuktian dalam perkara tersebut dalam peradilan *judex facti* juga dianggap tidak pernah ada. Namun demikian berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 169 k/Pid/1988 tanggal 17 Maret 1988 yang menyatakan dalam pertimbangan: Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan status tahanan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) sub b dan sub k KUHAP, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus “dinyatakan batal demi hukum”. Selanjutnya pertimbangan itu mengatakan lebih lanjut: Bahwa dalam hal yang demikian seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebut dan mengingat pula asas peradilan yang cepat, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri. Bahwa oleh karena alasan putusan Pengadilan Tinggi serta pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya dakwaan, oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benar maka dakwaan ke I dan II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya Terdakwa harus dipidana.<sup>51</sup>

Perlu diperhatikan pula pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 mengenai uji materiil Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum<sup>52</sup> telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Yahya Harahap, *Ibid.*

<sup>51</sup> Lihat, Mahkamah Agung RI, 2009, *Yurisprudensi MA RI*, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, hlm. 702.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>53</sup>. Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk Undang-Undang membentuk UU 8/1981 dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>54</sup>. Untuk melaksanakan amanah konsiderans (Menimbang) huruf c UU 8/1981 tersebut, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>55</sup> (selanjutnya disebut UU KK) mengatur bahwa, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis<sup>56</sup>. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkan dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “Tidak

dipertuhannya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan **batal demi hukum**”, namun dalam Penjelasan dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat.<sup>57</sup> Memperhatikan pertimbangan dari yurisprudensi MA Nomor 169 k/Pid/1988 tanggal 17 Maret 1988 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 dan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka secara materiil-substantif peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam putusan kasasi terhadap perkara AAG dapat dibenarkan.

### 3. Dampak Putusan MA No. 2239 K/PID. SUS/2012 terhadap Ukuran atau Kriteria yang dapat digunakan oleh Hakim Agung untuk dapat menjalankan Perannya sebagai *Judex Juris*

Upaya hukum kasasi keberadaan memori kasasi sangat penting dan menentukan, karena dalam memori dapat diketahui alasan-alasan yang dijadikan alasan dan argumentasi yuridis permohonan kasasi. Dalam memori tersebut dapat diketahui materi hukum mana yang tidak diterima oleh pencari keadilan. Kedudukan memori kasasi sangat penting

<sup>53</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a KUHP

<sup>54</sup> Lihat konsiderans (Menimbang) huruf c KUHP

<sup>55</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

<sup>56</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

dan dapat mempercepat proses pemeriksaan kasasi. Segala sesuatu yang tidak dimasalahkan dalam memori kasasi memiliki makna pencari keadilan dapat menerima putusan *judex factie*, sedangkan yang ditolak pemohon kasasi sebagaimana terurai dalam memori kasasi, maka Majelis Pemeriksa Kasasi langsung mempelajari penerapan hukumnya (sebagai *judex juris*). Dalam hal terjadi kesalahan penerapan hukum yang fatal dan fundamental maka Majelis Pemeriksa Permohonan Kasasi akan membatalkan putusan dan mengadili sendiri dengan pertimbangan sendiri (Sebagai *judex factie*).<sup>58</sup>

Ukuran atau kriteria hakim agung dalam menjalankan perannya sebagai *judex juris* ialah dengan menghubungkan antara alasan kasasi yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, tujuan upaya kasasi dan putusan MA. Alasan kasasi yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang ialah mengenai *judex facti* telah salah menerapkan hukum, *judex facti* mengadili tidak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan *judex facti* melampaui batas kewenangan.<sup>59</sup> Tujuan upaya kasasi ialah koreksi terhadap putusan *judex facti*, menciptakan dan membentuk hukum baru dan pengawasan terhadap keseragaman penerapan hukum. Putusan MA terdiri dari kasasi tidak dapat diterima, menerima permohonan kasasi atau menolak permohonan kasasi. Dengan demikian ukuran atau kriteria pern hakim agung sebagai *judex juris* ialah mengklasifikasikan permohonan kasasi apakah dapat diterima berdasarkan Undang-Undang, lalu melakukan perbaikan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi mengenai penerapan hukum agar tercipta keseragaman penerapan hukum, lalu mengeluarkan putusan terhadap permohonan kasasi yaitu menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menerima atau menolak permohonan kasasi.

Berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara AAG terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan oleh *judex facti*, namun majelis hakim

tidak menyatakan putusan yang dibuat oleh *judex facti* tersebut batal demi hukum dengan alasan keadilan. Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 akan berdampak terhadap ukuran atau kriteria yang dapat digunakan oleh hakim agung untuk dapat menjalankan perannya sebagai *judex juris* secara tidak konsisten karena putusan tersebut membuat ketidakseragaman penerapan hukum mengenai kesalahan penerapan hukum acara yang mana terdapat dua yurisprudensi yang saling bertentangan yaitu antara yurisprudensi MA Nomor 169 k/Pid/1988 yang mengutamakan asas kemanfaatan dan yurisprudensi MA No. 1307K/Pid/2001. Yang mengutamakan asas kepastian hukum. Putusan AAG tersebut dapat memperkuat putusan 169 k/Pid/1988 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 yang memberikan kelonggaran pada peran hakim yang mengadili perkara pidana tingkat kasasi untuk tidak menerapkan perannya sebagai *judex juris* secara konsisten dengan alasan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

*Bewijstheorie* yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*<sup>60</sup> menuntut dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif dalam rangka mencari kebenaran materiil juga membuka peluang bagi hakim agung untuk tidak menerapkan perannya sebagai *judex juris* secara konsisten yang lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat 4 jo Pasal 188 ayat 1 jo. 253 ayat 3 KUHAP, MA punya kewenangan untuk memeriksa ulang perkara guna menggali kebenaran materiil. Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk diperoleh dari beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan

<sup>58</sup> Abdullah, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 253 ayat (1) KUHAP

<sup>60</sup> Eddy, O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 253 ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian keterangan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut: **Pertama**,

pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 terdiri dari pertimbangan mengenai formalitas permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, mengenai fakta hukum, mengenai unsur perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana. **Kedua**, Hakim agung tidak menjalankan perannya sebagai *judex juris* secara konsisten dalam mengadili perkara pidana AAG, namun secara materiil-substantif peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam putusan *a quo* dapat dibenarkan. **Ketiga**, Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 dapat berdampak terhadap ukuran atau kriteria yang dapat digunakan oleh hakim agung untuk tidak menjalankan perannya sebagai *judex juris* karena Putusan *a quo* memperkuat Putusan yang telah ada sebelumnya mengenai peran hakim agung sebagai *judex juris* yaitu Putusan MA Nomor 169 K/Pid/1988 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdullah, 2010, *MA Judex juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.
- Adji Oemar Seno, 1980, *Hukum-hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ahmad Makshum, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Total Media, Yogyakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum Padjak*, Erseco, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy, O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Eralngga, Jakarta.
- Jowitt, Earl dan Clifford Walsh, 1977, *Jowitt's Dictionarty of English Law, Second Edition by John Burke, Sweet & Maxwell Ltd*, London.
- Kanter E. Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang P. A. F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPP Unisba, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Poernomo Bambang, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

*Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumardjono Maria S. W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yurisprudensi MA RI, 2009, PT Pilar Yuris Ultima, Jilid IV, Pidana Umum, Mahkamah Agung, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/-2011/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID.2012/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung No. 1307K/Pid/2001.

Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012